

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : B085/OT.05/YO-01/12/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI RISIKO DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0074/BAWASLU/SJ/PW.07/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul berkewajiban untuk menerapkan manajemen risiko;
- b. bahwa Manajemen Risiko merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang menunjukkan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease1 / 42019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- d. Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- g. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0074/BAWASLU/SJ/PW.07/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Unit Pengendali Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
- KEDUA : Tim Unit Pengendali Risiko memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - b. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - c. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas manajemen risiko;
 - d. Memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko;
 - e. Memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 - f. Memvalidasi usulan risiko baru dari seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Unit Pengendali Risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal, 31 Desember 2024
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
KEPALA SEKRETARIAT,**



ROMDHIATUN, S.IP, M.Eng

NIP. 197509191996032002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : B085/OT.05/YO-01/12/2024
TANGGAL : 31 Desember 2024

**DAFTAR NAMA TIM UNIT PENGENDALI RISIKO
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Romdhiatun	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2	Mercelina Shinta Dewi	Kasubag Administrasi	Ketua
3	Ratna Fitri Wulansari	Bendahara Pembantu	Sekretaris
4	Rachmat Hidayat Sofyan	Kasubag Pengawasan dan Humas	Anggota
5	Mohammad Ghoza Farghani	Kasubag PPPSH	Anggota
6	Salsabila Nadhifa	Staf	Anggota
7	Lutfiana Fauziyah	Staf	Anggota
8	Dindra Wibisono	Staf	Anggota
9	Agtus Veri Hatmoko	Staf	Anggota
10	Sri Sunarsih	Staf	Anggota
11	Ulfa Nita Sari	Staf	Anggota
12	Antoni Eka Setyawan	Staf	Anggota
13	Asih Dwi N	Staf	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
KEPALA SEKRETARIAT,**



ROMDHIATUN, S.IP., M.Eng
NIP. 197509191996032002